

**URGENSI ADANYA AKTA NOTARIS TERKAIT LEGALITAS PENDIRIAN
PERSEROAN PERSEORANGAN PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA
KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG**

Dewi Masitah, Ermanto Fahamsyah, R. A. Rini Anggraini

Fakultas Hukum Universitas Jember, Jawa Timur, Indonesia

Email: dewimasita1708@gmail.com, ermanto.fahamsyah@gmail.com,
rini.fh60.@gmail.com

Abstrak

Konsep Omnibus Law bukan merupakan hal baru untuk negara yang menganut sistem hukum *Common Law*, namun merupakan hal baru untuk perundang-undangan Indonesia. Namun merupakan hal baru untuk perundang-undangan di Indonesia. Hal ini menimbulkan pro dan kontra terhadap permasalahan hukum Indonesia. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui Implikasi yuridis pendirian Perseroan Perorangan pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja), untuk mengetahui apakah pendirian Perseroan perseorangan tanpa adanya akta notariil telah memberikan perlindungan hukum terhadap legalitas dokumen dan identitas pendiri Perseroan Perorangan sebagai pemegang saham tunggal, dan apa upaya hukum jika terjadi sengketa terhadap sertifikat perizinan perseroan perorangan jika didirikan tanpa melalui Notaris. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Data diperoleh dari tiga jenis bahan hukum. Hasil dari penelitian ini kedudukan badan hukum perseroan perorangan dalam sistem hukum di Indonesia bertentangan dengan peraturan yang berkaitan tentang perseroan terbatas yang sudah berlaku sebelumnya. Pertanggungjawaban pemegang saham perseroan perorangan mengalami kerugian maka pemegang saham bertanggungjawab sebatas saham yang diserahkannya ke dalam perseroan perorangan terkecuali pemegang saham. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tidak mengatur upaya apa yang dapat ditempuh oleh pendiri apabila terjadi resiko atau permasalahan yang terjadi pada perseroan perorangan.

Kata Kunci: Akta Notaris, Pemegang Saham Tunggal, Perseroan Perorangan.

How to cite:

Dewi Masitah, Ermanto Fahamsyah, R.A. Rini Anggraini (2023) Urgensi Adanya Akta Notaris Terkait Legalitas Pendirian Perseroan Perseorangan Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang., (5)

E-ISSN:

[2684-883X](https://doi.org/10.26848/2723-4339)

Published by:

[Ridwan Institute](http://www.ridwaninstitute.com)

Abstract

The concept of the Omnibus Law is not new for countries that adhere to the Common Law legal system, but it is new for Indonesian legislation. However, this is a new thing for legislation in Indonesia. This raises the Pros and Cons of Indonesian legal issues. The purpose of this article is to find out the juridical implications of establishing an individual company after the regulation in lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation, to find out whether the establishment of an individual company without a notarial deed has provided legal protection for the legality of documents and the identity of the founder of an individual company as the sole shareholder. , and what are the legal remedies if there is a dispute over the permit certificate for an individual company if it was established without going through a notary. The research approach used is a statutory approach, a conceptual approach, and a historical approach. The data were obtained from three types of legal materials. The results of this study show that the legal status of an individual limited liability company in the legal system in Indonesia contradicts the regulations relating to limited liability companies that were already in effect before. The responsibility of the shareholders of an individual company suffers a loss, so the shareholder is responsible for the shares handed over to the individual company except for the shareholder. Government Regulation Number 8 of 2021 does not regulate what efforts the founders can take if there are risks or problems that occur in an Individual Limited Liability Company.

Keywords: *Deed of Notary, Sole Shareholder, Individual Company*

PENDAHULUAN

Konsep Omnibus Law bukan merupakan hal baru untuk negara yang menganut sistem hukum Common Law seperti Amerika Serikat dan Inggris dalam membuat aturan, namun merupakan hal baru untuk perundang-undangan di Indonesia. Substansi dari Omnibus Law yaitu menyederhanakan banyak peraturan dengan cara mengubah dan mencabut banyak undang-undang secara bersamaan. Konsep Omnibus Law di Indonesia belum lama ini direalisasikan menjadi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja kemudian diubah dan disahkan kembali menjadi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja), yang menyederhanakan dan mengubah beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku menjadi satu. Salah satu tujuan pemerintah dalam Undang-Undang tersebut adalah meningkatkan kemudahan berusaha, terutama bagi sektor usaha mikro, dan kecil.

Pemerintah memangkas regulasi yang menghambat, baik pada tingkat pusat maupun daerah, dan memberikan kemudahan berusaha terutama bagi sektor usaha mikro dan kecil. Dalam UU Cipta Kerja diatur mengenai jenis badan hukum baru, yakni

Urgensi Adanya Akta Notaris Terkait Legalitas Pendirian Perseroan Perorangan Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Perseroan Perorangan. Ketentuan mengenai perseroan perorangan terdapat pada bagian kelima Perseroan Terbatas Pasal 109 mengenai perubahan dan penambahan beberapa ketentuan pasal dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal yang diubah adalah Pasal 1, Pasal 7 dan Pasal 32, serta terjadi penambahan Pasal pada Pasal 153 dan 154 yang ditambah 10 Pasal mulai dari Pasal 153 A sampai dengan Pasal 153 J.

Perubahan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 UU Cipta Kerja mengenai definisi dari perseroan terbatas berubah menjadi “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha, Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil”. Pasal 1 angka 1 UU Cipta Kerja menambahkan badan hukum perorangan ke dalam golongan perseroan terbatas. Hal ini berbeda dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) yang berbunyi “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”. Perbedaan hanya ada pada penambahan badan hukum perorangan sebagai Perseroan saja, sedangkan dalam hal pendirian Perseroan masih berdasar pada perjanjian (Agreement). Berdasarkan definisi baru tersebut, dapat diartikan bahwa terdapat dua jenis Perseroan yaitu perseoran yang didirikan oleh dua orang atau lebih dan Perseroan yang didirikan oleh hanya satu orang.

Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Dpmpk, 2023). Dimana didalamnya terdapat sebuah mekanisme pendirian suatu perseroan yang dianggap baru yang seharusnya tidak, mekanisme ini telah tertanam sebuah pemikiran tentang sebuah pendirian perseroan terbatas merupakan sebuah perkumpulan sero yang konsekuensi dari perkumpulan modal tersebut ialah pendirian dan kepemilikan saham suatu perseroan wajib oleh dua orang atau lebih dan diundangkannya aturan tersebut memberikan pengertian bahwa muncul suatu badan hukum baru yakni perseroan perseorangan yang dapat dimiliki oleh satu orang pendiri atau satu pemegang saham (Single Shareholder) (Aprilia, 2020).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) dijelaskan bahwasanya notaris memiliki kewenangan untuk membuat berbagai macam akta mengenai perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang dikehendaki oleh pihak-pihak guna menuangkannya ke dalam suatu akta otentik agar akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, lengkap dan memiliki keabsahan (Sari, 2018). Keharusan dalam pembuatan akta otentik ini dilakukan guna memberikan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Kemudian, sebagaimana

dijelaskan dalam Pasal 1886 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat (Pramono, 2015).

Notaris berperan penting dalam pendirian perseroan terbatas berdasarkan kewenangannya yang diberikan oleh UUJN terkait pembuatan akta pendirian dan pemberian penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Namun demikian, diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya yang berorientasi memberikan pengaturan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah. Meskipun aturan tersebut tidak mengubah ketentuan tentang UJN secara langsung, tetapi UU Cipta Kerja yang secara tidak langsung turut mengubah beberapa hal yang terkait dengan aspek kenotariatan.

Permasalahan yang ada pada definisi terbaru terkait perseroan terbatas yang telah tertuang dalam UU Cipta Kerja, maka terdapat 2 (dua) jenis perseroan dengan 2 (dua) cara pendirian. Selama ini perseroan terbatas didirikan berdasarkan perjanjian dimana selalu ada keterlibatan notaris didalamnya selaku pembuat akta otentik yang disebut dengan akta pendirian. Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa: "Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia". Akta Pendirian mengatur berbagai macam hak-hak dan kewajiban para pihak pendiri Perseroan dalam mengelola dan menjalankan Perseroan terbatas tersebut" (Fuady, 2017: 9). Pasca diundangkannya UU Cipta Kerja dan diperjelas dalam pasal 153A angka 3 bahwasanya muncul suatu badan hukum baru yakni perseroan perseorangan yang merubah proses pendirian pengesahan menjadi pendaftaran, sedangkan akta notaris baru muncul dan diperlukan dalam ranah Perseroan perorangan pada saat perseroan tersebut hendak melakukan perubahan status menjadi Perseroan terbatas sesuai yang dijelaskan pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Berdasarkan ketentuan dalam bunyi Pasal 153A angka 2 dan 3 Undang-Undang Cipta Kerja memperjelas bahwasanya, selain pendirian perseroan terbatas dapat didirikan oleh satu orang, pendirian Perseroan terbatas untuk usaha mikro dan kecil tidak berdasarkan perjanjian dan akta notaris, melainkan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam bahasa Indonesia (Aryajayaputri dan Putra, 2022). Sedangkan, dalam perubahan dalam Pasal 109 UU Cipta Kerja tidak menghilangkan unsur bahwa Perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, oleh sebab itu, seharusnya pendirian perseroan perseorangan mengikuti unsur-unsur, asas-asas maupun syarat sahnya perjanjian sebagaimana buku III KUHPerdato. Prinsip tersebut berarti bahwa Perseroan Terbatas seharusnya didirikan 2 (dua) orang/lebih dengan akta otentik dari notaris, bilamana syarat tersebut tidak terpenuhi akan berimbas pada konsekuensi tanggung jawab perseroan terbatas yang terbatas menjadi tanggung jawab tidak terbatas.

Urgensi Adanya Akta Notaris Terkait Legalitas Pendirian Perseroan Perseorangan Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Bahkan seluruh dokumen yang terkait dengan Perseroan terbatas seperti Anggaran Dasar, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dibuat dan dilegalisasi oleh notaris. sehingga, pendirian perseroan untuk usaha mikro dan kecil yang hanya didirikan berdasarkan surat pernyataan tanpa akta notaris tidak koheren dengan prinsip-prinsip hukum perseroan terbatas.

Pendirian perseroan perorangan yang hanya melalui surat pernyataan yang didaftarkan sendiri oleh pendiri secara elektronik ke Kementerian Hukum dan HAM. Tetapi tidak mengatur mengenai pengecekan identitas pendiri dan kebenaran dokumen, maka tidak menjamin legalitas dokumen dan identitas pendiri jika terdapat pemalsuan identitas dan dokumen yang akan berdampak terhadap keabsahan sertifikat pernyataan pendirian serta perseroan perorangan bisa saja dapat dibubarkan. Berbeda halnya dengan pendirian Perseroan perorangan dengan menggunakan akta notaris dimana Perseroan terbatas tersebut akan dipandang lebih profesional karena dengan adanya akta pendirian dalam bentuk otentik dan dibuat dihadapan Notaris yang dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengenal para penghadap, sehingga kebenaran dokumen dan identitas pendiri dapat dipertanggungjawabkan serta perusahaan akan dapat lebih dipercaya oleh mitra bisnis dikarenakan teruji legalitas perusahaannya. Oleh karena itu, akta pendirian yang dibuat oleh notaris seharusnya tetap perlu, untuk menjamin legalitas sebuah perseroan terbatas, keabsahan dokumen dan identitas pendiri walaupun hanya untuk usaha mikro dan kecil (Kemenkumham, 2022).

Pendirian perseroan perseorangan seharusnya juga ditinjau dari beberapa pengalaman negara-negara yang sudah terlebih dahulu menggunakan sistem perseroan terbatas tunggal, seperti yang diterapkan di China bahwa Perseroan Perseorangan di negara China sebelum didaftarkan secara elektronik pendiri harus memiliki izin usaha terlebih dahulu tidak serta merta langsung mendaftarkan kemudian terbit sertifikat pernyataan pendirian. kehadiran perseroan perseorangan disatu sisi memberikan kemudahan dengan memangkas beberapa aturan guna memberikan akses yang mudah untuk bisa berusaha namun disisi lain juga dapat berpotensi menimbulkan resiko khususnya bagi pihak ketiga atau kreditor. Peraturan yang lebih berkualitas tentu saja diperlukan. Tesis ini dibuat untuk mengetahui lebih jauh atas potensi pengaturan mengenai Perseroan perseorangan agar mencapai keseimbangan antara kemudahan berusaha dan perlindungan bagi pendiri Perseroan Perseorangan.

Merujuk pada fakta tersebut, konsep *omnibus law* memang menjadi suatu terobosan sekaligus hal baru bagi Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum *Civil Law*, dimana tujuan dari *omnibus law* yaitu menyederhanakan banyak peraturan dengan cara mengubah dan mencabut banyak Undang-Undang dengan bersamaan. Akan tetapi pengesahan UU Cipta Kerja menimbulkan polemik di masyarakat diantaranya adalah mengenai perubahan terhadap beberapa ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yakni Pasal 1, Pasal 7, Pasal 32, serta penambahan 10 Pasal pada Pasal 153. Beberapa

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas juga diberlakukan untuk perseroan perorangan.

Oleh karena itu, Urgensi Adanya Akta Notaris Terkait Legalitas Pendirian Perseroan Perorangan Pasca Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja sangatlah penting untuk mengetahui Implikasi yuridis pendirian Perseroan Perorangan pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, Apakah pendirian perseroan perseorangan tanpa adanya akta notariil telah memberikan perlindungan hukum terhadap legalitas dokumen dan identitas pendiri perseroan perorangan sebagai pemegang saham tunggal, dan apa upaya hukum jika terjadi sengketa terhadap sertifikat perizinan perseroan perorangan jika didirikan tanpa melalui notaris.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam pemecahan permasalahan menggunakan teknik kodifikasi. Teknik kodifikasi dapat digunakan untuk, menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang sesuai berdasarkan isu hukum yang dihadapi dalam karya tulis ilmiah ini (Marzuki, 2006: 26). Pengkajian karya ilmiah ini menggunakan tipe penelitian menurut Marzuki yaitu dengan pengkajian hukum merupakan suatu kegiatan know-how dalam ilmu hukum, bukan sekedar know-about. Tipe kegiatan know-how, ialah pengkajian hukum nan dilakukan untuk memecahkan isu hukum dan dihadapi. Penulisan karya ilmiah menggunakan pengkajian hukum normatif, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan nan berlaku dan sifatnya nan normatif sehingga tipe kajiannya yakni ajaran hukum murni dan mengkaji law as it is written in the books. Tipe pengkajian yuridis normatif (Legal Research), yaitu pengkajian dan difokuskan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum dan bersifat formil seperti Undang-undang, Peraturan-peraturan serta literatur dan berisi konsep-konsep teoritis dan kemudian dihubungkan dengan permasalahan.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*).

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk membahas rumusan masalah pertama, kedua dan ketiga, dikarenakan adanya inkonsistensi antara pasal yang mengatur terkait pendirian perseroan perseorangan di UU Cipta Kerja dengan aturan pendirian Perseroan Terbatas di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengatasi masalah hukum, dimana tidak ada aturan hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dan teliti. Metode penelitian yang digunakan penulis sesuai dengan tidak adanya peraturan hukum konvensional yang mengatur perlindungan hukum pendiri perseroan perorangan sebagai pemegang saham tunggal.

Urgensi Adanya Akta Notaris Terkait Legalitas Pendirian Perseroan Perseorangan Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

3. Pendekatan perbandingan (Comparative Law). Pendekatan ini digunakan untuk membandingkan peraturan terkait perseroan perseorangan yang telah diterapkan di Indonesia dengan negara lain.

Adapun bahan hukum yang digunakan adalah Bahan Hukum primer seperti: Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata); KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang); UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756); Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 137); Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6841); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang memenuhi Kriteria UMK (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6620).

Bahan hukum sekunder yakni buku-buku hukum termasuk karya ilmiah, tesis, dan disertasi hukum, jurnal-jurnal hukum (termasuk dan online), majalah, laporan, brosur serta data-data penunjang lain dan berkaitan dengan masalah penyusunan tesis ini. Disamping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan dan berkaitan dengan masalah penyusunan tesis ini. Kegunaan bahan hukum sekunder yakni memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah (Ochtorina dan Efendi, 2018: 155).

Bahan non hukum yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain: Kamus besar bahasa Indonesia, Ensiklopedi Indonesia, Berbagai masalah hukum yang relevansi dengan Perseroan Perseorangan (Ochtorina dan Efendi, 2018: 163).

Analisis bahan pengkajian dilakukan dengan menggunakan penelitian normatif kualitatif, yaitu cara untuk memperoleh gambaran singkat suatu masalah dan tidak didasarkan atas angka-angka statistik melainkan didasarkan atas suatu peraturan perundang-undangan dan berlaku dan berkaitan dengan permasalahan dan dibahas untuk dapat ditarik suatu kesimpulan dengan metode deduktif. Tahap analisis yang dilakukan pada proses penelitian meliputi beberapa tahapan yaitu:

1. Mengidentifikasi dan mengeliminasi fakta hukum yang diturut tidak relevan guna dapat menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum serta non hukum yang dipandang memiliki relevansi bagi isu hukum yang dihadapi;
3. Penafsiran terhadap undang-undang dilakukan untuk menganalisis isu hukum yang menggunakan peraturan perundang-undangan tersebut;
4. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan dan telah dikumpulkan;
5. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi serta menjawab isu hukum;

6. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implikasi Hukum Pendirian Perseroan Perseorangan Pasca Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

Perkembangan perekonomian yang mengakibatkan berkembangnya juga dunia usaha di Indonesia, untuk dapat mendukung iklim investasi, pengaturan mengenai pendirian Perseroan Terbatas seharusnya dapat mudah diakses, dipahami, dan membrikan kepastian hukum bagi setiap pelaku ekonomi. Hal tersebut namun menjadi tantangan tersendiri ketika UU Cipta Kerja diundangkan sebab pada aturan ini menerapkan metode Omnibus Law-Making technique yang terdiri atas 84 undang-undang, berisikan lebih dari 1000 halaman. Diundangkannya UU Cipta Kerja mengakibatkan kebingungan termasuk mengenai pendirian PT karena UUCipta Kerja turut mengubah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang merupakan dasar hukum pendirian PT (Riyanto, 2020: 3).

Lahirnya UU Cipta Kerja tidak dipungkiri menimbulkan banyak pro dan kontra, baik dari pihak-pihak di dalam dewan perwakilan maupun di sisi masyarakat itu sendiri, terutama bagi mereka yang terkena dampak langsung atas lahirnya banyak norma hukum dan ketentuan baru dalam undang-undang tersebut. Pada saat Negara sedang berjuang bertahan melawan pandemi penyebaran virus Covid-19, hal inilah yang dijadikan momentum oleh pemerintah dan DPR untuk merancang dan mengesahkan undang-undang ini karena dinilai ada “urgensi” untuk pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan, khususnya di bidang ekonomi dan investasi agar dapat memberikan kemudahan dalam berusaha.

Kontroversi dan kritik terhadap UU Cipta Kerja sudah bukan hal asing bahkan sejak aturan ini masih dalam bentuk Rancangan Undang-Undang (RUU), oleh karenanya sampa saat inipun kelahiran UU Cipta Kerja terus diwarnai dengan permasalahan dan reaksi berbegai pihak karena dapat dianggap memunculkan permasalahan baru. Khususnya dalam bidang usaha, saat ini PT menjadi salah satu bentuk badan usaha yang paling banyak dipakai untuk melakukan kegiatan usaha (bisnis) baik dalam lingkup nasional maupun internasional.

Lahirnya UU Cipta Kerja menjadikan perluasan makna perseroan terbatas mencakup perseroan perorangan dapat mengaburkan batas-batas konseptual antara perseroan terbatas dengan bentuk usaha lain seperti perusahaan perorangan. Dalam kajian mengenai hukum keperdataan, khususnya terkait hukum perusahaan, konsep perusahaan perseorangan lazim juga disebut sebagai *sole proprietorship* atau *sole trader*. Senada dengan pengertian tersebut perusahaan perseorangan sebagai perusahaan yang dikerjakan oleh satu individu pengusaha (Asikin dan Suhartana, 2016: 6). Perusahaan ini dibentuk oleh satu

Urgensi Adanya Akta Notaris Terkait Legalitas Pendirian Perseroan Perorangan Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

orang, dengan modal dan dioperasikan oleh orang yang sama (Hendri Raharjo, 2009: 26).

UU Cipta Kerja ini tidak memberikan konsep perseroan perorangan ini dalam satu definisi tersendiri. Berdasarkan konstruksi pengaturannya, tampaknya pemerintah berusaha untuk memadukan dua konsep usaha yakni Perseroan Terbatas dan Perusahaan Perorangan secara sekaligus, dengan berupaya untuk mengambil kelebihan dari masing-masing bentuk usaha. Model usaha perseroan memiliki legalitas yang lebih kuat sebagai subyek hukum artifisial, namun perusahaan perorangan memiliki fleksibilitas dan kesederhanaan dalam pembentukannya. Dari rumusan itu, disusunlah konsep baru mengenai perseroan perorangan. Meski secara sekilas dimungkinkan, namun hal ini berimplikasi pada kontradiksi dalam konsep dasar perseroan terbatas dan kesulitan untuk mengidentifikasinya dengan perusahaan perserorangan (Handri Raharjo, 2013: 26).

Perubahan pengaturan pada pendirian PT, baik PT perorangan maupun bagi PT non-perorangan, dalam UUPT pasca diundangkannya UU Cipta Kerja ini menyimpan potensi permasalahan yuridis. Potensi permasalahan yuridis tersebut paling tidak menimbulkan ketidakjelasan mengenai hal-hal berikut :

1. UUPT sebagai dasar hukum atas segala sesuatu terkait PT;
2. Keberlakuan ketentuan pendaftaran dan pengumuman PT;
3. Organ perseroan perorangan;
4. Peran notaris dalam pendirian perseroan perorangan;
5. Status purat pernyataan pendirian perseroan perorangan sebagai akta otentik dan ketiadaan anggaran dasar bagi perseroan perorangan;
6. Modal dasar.

Keenam potensi permasalahan yuridis ini adalah di luar hambatan karena belum adanya peraturan pelaksana yang didelegasikan dari UUPT pasca perubahan kepada PP sekaligus hambatan teknis non yuridis. Pengaturan perseroan perorangan misalnya, paling tidak memuat lima pendelegasian kepada PP untuk: pendirian perseroan perorangan, materi dan format isian yang harus dimuat dalam Surat Pernyataan Pendirian perseroan perorangan, perubahan atas Surat Pernyataan Pendirian perseroan perorangan, kewajiban pembuatan laporan keuangan oleh Direksi, dan perubahan status bilamana perseroan perorangan tidak lagi memenuhi kriteria UKM. Hal ini sudah diakomodir dengan hadirnya RPP Modal Dasar dan PT UKM.

B. Pendirian Perseroan Perorangan Tanpa Adanya Akta Notariil Kurang Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Legalitas Dokumen Dan Identitas Pendiri Perseroan Perorangan

Indonesia dapat dikatakan sebagai negara yang baru mengatur terkait Perseroan Perorangan dengan satu pemegang saham pasca UU Cipta Kerja,

sedangkan China sudah mengenal lebih dulu istilah single shareholder ini dengan sebutan One Person Limited Liability Companies. Disebutkan dalam Pasal 109 UU Cipta Kerja tentang perubahan UU PT di Pasal 1 dinyatakan :

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.”

Kalimat “Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil” inilah yang menjadi aturan baru yang melegalkan sebuah UMKM dengan satu orang pemegang saham dapat mendirikan sebuah badan hukum yang dinamakan Perseroan Perseorangan. Selanjutnya, dipertegas dalam Pasal 7 ayat (7) bahwa ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi:

- a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara;
- b. Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Badan Usaha Milik Desa;
- d. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring, dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal; atau
- e. Perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil.

Banyaknya penafsiran dikalangan para ahli terkait definisi perseroan perorangan dalam UU Cipta Kerja bahwasanya mereka menilai bahwa redefinisi Pasal 1 dari UU PT yang dianggap tumpang tindih dengan ditambahkannya satu poin huruf e dalam Pasal 7 ayat (7) nya. Akan tetapi adanya aturan mengenai Perseroan perorangan mengartikan bahwa Indonesia telah melegalkan suatu UMKM dapat mendaftarkan sebagai Perseroan.

Penulis berpendapat, bahwa idealnya dalam pendaftaran perseroan perseorangan ini tidak hanya mengisi formulir secara elektronik kepada Menteri. Akan tetapi surat pernyataan yang dibuat, dan saham yang nantinya ditanamkan pada suatu perseroan perseorangan tersebut seharusnya juga dibuat secara legal dan valid, tidak hanya dibuat oleh diri pribadi pendiri perseroan perseorangan, untuk menghindari adanya keasalahan yang dibuat sendiri oleh pendiri yang nantinya bisa berakibat pada pendirian perseroan perseorangan bahkan badan hukum itu sendiri. Maka, hendaknya guna menghindari kekosongan hukum dikemudian hari surat-surat tersebut alangkah baiknya untuk tetap dibuat dihadapan notaris sebagai pejabat publik perwakilan negara. Keterlibatan notaris dapat juga dijadikan sebagai upaya penyuluhan hukum pertama pada calon pendiri perseroan perorangan tersebut.

Urgensi Adanya Akta Notaris Terkait Legalitas Pendirian Perseroan Perseorangan Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Hal ini juga berkaitan dengan perseroan terbatas yang merupakan subjek hukum yang tentunya perseroan juga sekaligus menjadi pemegang hak dan kewajiban, termasuk menjadi pemilik dari suatu benda atau harta kekayaan tertentu. Sejatinya perseroan terbatas adalah sesuatu hal yang lahir sebagai bada hukum, tercipta melalui proses hukum, maka disebut sebagai makhluk badan hukum yang berwujud artificial yang dicipta melalui proses hukum (Harahap, 2011: 36). Oleh karena itu, perseroan ini dianggap sebagai manusia yang bisa dimintai pertanggungjawa-bannya jika melakukan perbuatan hukum. Sehingga perlunya pengawasan dari notaris dalam pembuatan artificial perseroan perseorangan tersebut.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Pendiri Perseroan Perseorangan Sebagai Pemegang Saham Tuggal

Di Indonesia, untuk mendirikan suatu perseroan harus memenuhi syarat-syarat dan prosedur yang telah ditentukan oleh perubahan pasal 7 UUPT. Pendirian Perseroan Terbatas harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia;
- b. Perseroan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran;
- c. Setelah perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari dua orang, dalam jangka waktu paling lama enam bulan terhitung sejak keadaan tersebut, pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.

Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud sebagaimana terlah dijelaskan diatas tidak berlaku pada Perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil sesuai dengan perubahan Pasal 7 ayat (7) UUPT.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mendirikan sebuah Perseroan Perorangan bisa didirikan hanya dengan 1 (satu) orang pendiri saja berdasarkan surat pernyataan pendirian yang format isiannya sudah ditentukan dan dibuat dalam bahasa Indonesia yang kemudian didaftarkan secara elektronik kepada Menteri dan mendapat sertifikat pendaftaran secara elektronik. Berbeda dengan pendirian Perseroan Terbatas yang diharuskan setidaknya didirikan oleh 2 (dua) orang berdasarkan perjanjian yang akta pendiriannya dibuat dengan akta otentik oleh Notaris yang kemudian didaftarkan juga kepada Menteri.

Sebuah perseroan memerlukan legalitas sebagai badan hukum untuk dapat melakukan semua kegiatan usahanya. Untuk dapat memenuhinya sebuah perseroan perorangan harus memenuhi syarat, prosedur dan ketentuan yang ada pada peraturan perundang-undangan. Perolehan status badan hukum Perseroan juga

terjadi perubahan. Pasal 7 ayat (4) UUPT menyebutkan “Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, hal ini dapat diartikan bahwa sebuah Perseroan akan dikatakan sah sebagai badan hukum setelah adanya keputusan Menteri. Kemudian terjadi perubahan pada Pasal 7 ayat (4) UUPT yang baru menjadi “Perseroan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran. Terlihat jelas perbedaan perolehan status badan hukum Perseroan, yang semula berdasarkan keputusan Menteri berubah menjadi hanya didaftarkan saja kepada Menteri. Kemudian ditegaskan kembali pada Pasal 6 ayat (3) dan (4) PP No.8 tahun 2021 yang berbunyi “Perseroan Perorangan baru bisa memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan sertifikat pendaftaran secara elektronik”. Sertifikat pendaftaran yang didapatkan akan diterbitkan oleh Menteri menjadi sertifikat pernyataan pendirian sesuai dengan pasal 14 Permenkumham 21/2021.

Sebagai badan hukum, terjadi pemisahan kekayaan antara para pemilik modal dengan harta Perseroan. Unsur pemisahan kekayaan ini menjadi karakteristik utama yang membedakan PT dengan perusahaan perorangan (Sutedi, 2015: 6). Dijelaskan oleh Yahya bahwa perseroan terbatas didasari oleh konsep persekutuan modal, yang diperoleh dari para pemegang saham. Hal ini membuat tanggung jawab pemegang saham pada sebuah PT hanya terbatas pada modal yang sudah disetorkan kepada PT yang bersangkutan, dan tidak lebih dari itu. Sehingga, jika suatu ketika terjadi masalah pada PT, maka tidak akan menyeret harta pribadi si pemegang saham. Hal ini bisa dilihat pada Pasal 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa para pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas tindakan PT dan perikatan yang dilakukan oleh PT melebihi dari saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham.

Status badan hukum yang telah diperoleh tersebut, pendiri perseroan perorangan tidak lagi bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan Perorangan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan Perorangan melebihi nilai saham yang telah diambilnya karena Perseroan Perorangan sudah menjadi subyek hukum tersendiri. Pada prinsipnya perseroan perorangan sama dengan perseroan terbatas, hanya dalam beberapa aspek tertentu pengaturan Perseroan Perorangan disederhanakan. Sebagai badan hukum Perseroan Terbatas juga memiliki alat perlengkapan dalam melakukan kegiatan usahanya. Alat perlengkapan dari perseroan terbatas disebut sebagai organ perseroan. Pada prinsipnya organ perseroan terdiri dari 3 (tiga) yaitu Direksi, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan Dewan Komisaris.

D. Upaya Penyelesaian Sengketa Terhadap Sertifikat Pendaftaran Pendirian Perseroan Perorangan

a. Non Litigasi

Penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan (alternative dispute resolution) merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan dengan berdasarkan pada hukum dan dilakukan berdasarkan nurani sehingga tanpa meninggalkan rasa benci dan diharapkan para pihak dapat menaati kesepakatan secara sukarela tanpa ada yang merasa terpojokkan (Efendi, 2020).

Secara umum penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non litigasi) dikenal dalam beberapa bentuk, yakni:

1. **Negosiasi**

Negosiasi merupakan sebuah metode penyelesaian sengketa dengan cara menggunakan perundingan langsung kedua belah pihak tanpa melalui pihak ketiga untuk mencari cara lain dalam menggapai suatu kesepakatan. Negosiasi merupakan penyelesaian sengketa yang paling mudah dan efisien, dimana setiap proses yang ditempuh kedua belah pihak untuk mencari kesepakatan tidak tergantung dengan pihak ketiga, melainkan berdasarkan kehendak para pihak yang bersengketa.

2. **Konsultasi**

Konsultasi adalah salah satu usaha yang digunakan para pihak dalam menyelesaikan sengketa dengan menggunakan bantuan pendapat konsultan yang dilakukan secara personal. Setelah para pihak mendapatkan masukan dari konsultan tidak selamanya pendapat itu langsung diterima oleh para pihak, melainkan pendapat tersebut menjadi referensi dalam menentukan keputusan yang kemudian keputusan tersebut dapat diambil oleh para pihak sesuai dengan keinginan dan kehendak yang telah disepakati.

3. **Mediasi**

Mediasi adalah salah satu cara yang ditempuh para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui perundingan dengan menggunakan bantuan pihak ketiga atau sering disebut sebagai mediator. Dimana tugas dari seorang mediator adalah sebagai pihak ketiga yang mengatur jalannya mediasi dengan prinsip netral. Sebuah keputusan yang diambil oleh para pihak tidak diserahkan kepada mediator melainkan sepenuhnya berada ditangan para pihak yang bersengketa. Selain itu mediator yang diutus para pihak juga harus menjaga kerahasiaan para pihak agar tidak sampai diketahui oleh pihak luar atau orang lain.

4. **Konsiliasi**

Konsiliasi merupakan sebuah penyelesaian sengketa yang dijalankan ketika sidang peradilan belum dilaksanakan. Konsiliasi dibentuk dengan menggunakan *team* yang dikenal juga dengan komisi yang bersifat netral guna memberikan pandangan ataupun saran terhadap metode yang

digunakan dalam menyelesaikan sengketa. Komisi yang dibentuk bisa secara tetap ataupun secara *Ad-Hoc*. Konsiliasi tetap dapat dijalankan ketika proses pengadilan maupun diluar pengadilan kecuali untuk sengketa yang sudah mendapatkan putusan hakim secara tetap, maka konsiliasi tidak dapat dilakukan.

5. Arbitrase

Arbitrase adalah upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan cara mengalihkan penyelesaian sengketa kepada pihak lain yang bersifat netral dan mempunyai kewenangan penuh untuk memeriksa dan memutus sebuah sengketa dengan sifat memaksa. Dijalankannya penyelesaian melalui arbitrase karena kesepakatan para pihak dan para pihak juga dapat memilih hukum mana yang digunakan sehingga pengalihan penyelesaian sengketa tersebut melindungi para pihak dari rasa takut terhadap hukum substantif dari yuridiksi tertentu. Arbitrase sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) adalah “cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”.

b. Litigasi

Alternatif penyelesaian sengketa merupakan cara awal yang dapat ditempuh para pihak dalam menyelesaikan sengketa pada sertifikat pendaftaran perseroan perseorangan. Jika alternatif penyelesaian sengketa tidak dapat menyelesaikan sengketa para pihak. Maka para pihak dapat melakukan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan (litigasi).

Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara sebagai akibat terjadinya benturan kepentingan antara pemerintah (Badan/Pejabat TUN) dengan seseorang/ Badan Hukum Perdata tersebut, ada kalanya dapat diselesaikan secara damai melalui musyawarah dan mufakat, akan tetapi ada kalanya pula berkembang menjadi sengketa hukum yang memerlukan penyelesaian lewat pengadilan.

Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1985 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang timbul sebagai akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (Beschikking) dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu antara lain:

1. Melalui upaya administrasi (Vide Pasal 48 jo Pasal 51 ayat (3));
2. Melalui gugatan (Vide pasal 1 angka 5 jo pasal 53).

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sengketa TUN adalah sengketa yang timbul antara orang atau Badan Hukum perdata baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Urgensi Adanya Akta Notaris Terkait Legalitas Pendirian Perseroan Perseorangan Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Berdasarkan Pasal 146 ayat (1) huruf b pengadilan dapat membubarkan Perseroan atas permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian. Pada perseroan perseorangan bukan akta pendirian dari Notaris, melainkan sertifikat pendaftaran pendirian yang didaftarkan secara mandiri oleh pendiri secara online kepada Kementerian Hukum dan HAM yang ketika beresiko nantinya maka seluruhnya merupakan tanggung jawab pendiri yang dapat berakibat pembubaran terhadap perseroan perseorangan dengan dicabutnya perizinan berusaha perseroan perseorangan. Sehingga mewajibkan perseroan perseorangan melakukan likuidasi dengan mengisi Pernyataan Pembubaran, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 13 Ayata (2) huruf (f) PP No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil. Hal ini yang menjadikan perlunya keterlibatan notaris dalam pendirian perseroan meskipun hanya dalam perseroan perseorangan.

Penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha terkait permasalahan pada proses pendirian PT Perorangan dapat dilakukan dengan jalur litigasi (pengadilan). Apabila terjadi sengketa terhadap sertifikat pendafaran perseroan perseorangan pendiri juga dapat membawanya ke ranah Pengadilan Negeri atau Tata Usaha Negara (sebagaimana sertifikat pendaftaran perseroan perorangan sebagai objek TUN).

KESIMPULAN

Implikasi yuridis pendirian perseroan perseorangan tanpa akta notaris mengacu pada Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tetang Cipta Kerja. Penulis menarik kesimpulan bahwa kedudukan badan hukum perseroan perorangan dalam sistem hukum di Indonesia bertentangan dengan peraturan yang berkaitan tentang perseroan terbatas yang sudah berlaku sebelumnya. Bahwa akta notaris yang merupakan akta otentik dalam rangka mewujudkan suatu perlindungan hak masyarakat melalui adanya kepastian hukum berlaku sebagai suatu alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum. Akta Notaris merupakan suatu akta yang memiliki peran penting dalam kelangsungan sebuah PT. Dalam UU No. 40 tahun 2007, terdapat perbuatan-perbuatan yang diwajibkan dibuat dalam bentuk Akta Notaris, diantaranya adalah pada pendirian PT, perubahan anggaran dasar, pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham, Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan, serta Pembubaran PT. Dengan adanya UU Cipta Kerja yang mendasari terbentuknya bentuk perseroan baru, yakni Perseroan Perorangan, dibuat ketentuan baru yaitu untuk kelangsungan Perseroan perorangan tersebut, tidak diwajibkan pembuatan akta notaris. Akta notaris hanya diwajibkan dibuat dalam hal Perseroan Perorangan diubah menjadi Perseroan.

Mengenai hal-hal yang tidak tercantum dalam pernyataan perseroan perorangan, maka tunduk pada peraturan perundang-undangan.

Pertanggungjawaban pemegang saham apabila perseroan perorangan mengalami kerugian maka pemegang saham bertanggungjawab sebatas saham yang diserahkan ke dalam perseroan perorangan terkecuali pemegang saham melakukan hal-hal sebagaimana diatur dalam pasal 153 ayat (2) Undang-Undang Cipta Kerja tentang perubahan atas undang-undang Perseroan Terbatas, terhadap hal-hal tersebut maka pemegang saham Perseroan Perseorangan dapat dibebani tanggung jawab tidak terbatas hingga harta pribadi pemegang saham. Organ Perseroan Terbatas Perseorangan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2021 yaitu hanya direksi dan pemegang saham. Namun hal tersebut tidak sejalan dengan ketentuan organ dalam Undang-Undang PT dan Undang-Undang Cipta Kerja yang seharusnya organ terdiri dari RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum terkait organ perseroan perseorangan yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 dengan organ perseroan yang ada dalam Undang-Undang PT dan UU Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tidak mengatur upaya apa yang dapat ditempuh oleh pendiri apabila terjadi resiko atau permasalahan yang terjadi pada Perseroan Terbatas Perseorangan baik dalam hal proses administratif pendiriannya maupun ketika Perseroan dalam masa beroperasi. Tidak ada aturan Perseroan Perseorangan yang mengatur terkait kepailitan, hal ini merupakan keunikan yang dimiliki perseroan perseorangan yang hanya didirikan satu orang dan tidak memiliki organ perseroan yang lengkap layaknya perseroan terbatas. Dikarenakan bentuk dari perseroan perseorangan itu adalah badan hukum yang prinsipnya sama dengan PT, maka upaya penyelesaian bisa menempun jalur non litigasi dan litigasi serta tata cara kepailitannya-pun dapat menggunakan tata cara dan penyelesaian yang tetap berpedoman pada Undang-Undang PT.

BIBLIOGRAPHY

- Aprilia, I. S. (2020). Aspek Hukum Pemegang Saham dalam Perseroan dengan Satu Pemegang Saham (Single Share-holder) (Studi Komparasi Indonesia dengan China). *SUPREMASI Jurnal Hukum*, 3(2), 1–14. <https://doi.org/10.36441/supremasi.v3i2.128>
- Aryajayaputri, B., Fajri, M., & Putra, M. (2022). *Peran Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Undang-.* 08(40), 515–526.
- Dian Novita Sari, S. F. (2018). Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas. *Jurnal Lex Renaissance*, 3(2), 407–422. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol3.iss2.art10>
- Efendi, A. (2020). *TANPA PERKECUALIAN UNTUK KEMUDAHAN BISNIS*. 6, 343–

Urgensi Adanya Akta Notaris Terkait Legalitas Pendirian Perseroan Perseorangan Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

369. <https://doi.org/10.25123/vej.3694>

Fuady, M. (2017). *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. Citra Aditya Bakti.

Harahap, M. Y. (2011). *Hukum Perseroan Terbatas*. Sinar Grafika.

Marzuki, P. M. (2006). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Group.

Ochtorina, D. dan A. E. (2018). *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Sinar Grafika.

Pramono, D. (2015). Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat oleh Notaris. *Lex Jurnalica, Vol.12*(No.3), p.248-258.

Raharjo, Handri. (2013). *Hukum Perusahaan*. Pustaka Yustitia.

Raharjo, Hendri. (2009). *Hukum Perusahaan*. Penerbit Pustaka Yustisia.

Riyanto, S. (2020). *Ringkasan Eksekutif Kertas Kebijakan Catatan Kritis Terhadap UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. FH UGM.

Suhartana, Z. A. & W. P. (2016). *Pengantar Hukum Perusahaan*. Prenada Media Group.

Sutedi, A. (2015). *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*. Raih Asa Sukses.

Copyright holder:

Dewi Masitah, Ermanto Fahamsyah, R.A. Rini Anggraini (2023)

First publication right:

[Syntax Idea](#)

This article is licensed under:

